



Kelurahan Tiroang

Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8 91256 081

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Tiroang / Kelurahan Tiroang

Pelayanan Penerbitan NIB (Surat Izin Usaha)

No. SK : 13 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Lingkungan
2. Membawa Fotocopy KK dan KTP
3. Membawa Fotocopy Pembayaran PPB (terbaru)
4. Membawa Foto Usaha
5. Materai 10.000 (2 Lembar)
6. Membawa Fotocopy Sertifikat Sawah / Surat Keterangan Garapan (jika Usaha Tani)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas yang diperlukan, setelah dinyatakan lengkap diberikan Formulir Izin Usaha Mikro Kecil
3. Pemohon kemudian mengisi Formulir dan membubuhkan tanda tangan bermaterai
4. Formulir yang telah terisi kemudian diserahkan kembali ke petugas untuk selanjutnya mengirim file pindaian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Tunggu proses penerbitan NIB sekitar 1 - 3 Hari. Pemohon akan menerima konfirmasi dari petugas ketika NIBnya telah terbit

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Cetakan NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tiroang

Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8 91256 081

=

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Tiroang / Kelurahan Tiroang

Pengaduan terkait layanan yang diberikan dapat disampaikan melalui media berikut:

Alamat Kantor : Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8

Chat WA : 0895328067292 An. Muh. Ihsan Ahmad, S.STP

Media Sosial : Kelurahan Tiroang (facebook)